Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
*Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory*
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..*

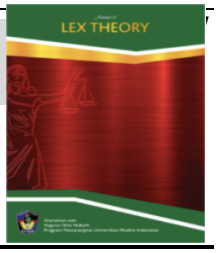


# Aspek Hukum Tentang Petisi *Online* Sebagai Sarana Sosial Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah

**Andi Muh. Jahfal Hamdan[1], La Ode Husen[2] & Nurul Qamar[2]**

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
**Koresponden Penulis, E-mail*: *muhjahfal.hamdan@umi.ac.id*

*Submitted: 30 April 2024; Revised: 11 Juni 2024; Accepted: 15 Juni 2024*

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian menganalisis penggunaan petisi online di Indonesia tentang penggunaan petisi online sebagai sarana sosial dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan Hukum Sekunder: penulis menggunakan buku-buku dan jurnal hukum yang relevan dan mendukung tentang penelitian Aspek Hukum Tentang Petisi Online Sebagai Sarana Sosial Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah. Bahan Hukum Tersier: penulis menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya potensi besar dalam penggunaan petisi online yang lebih efisien sebagai sarana sosial dalam mengontrol kebijakan pemerintah, tetapi karena belum adanya regulasi dan lembaga khusus yang mengatur tentang petisi online, maka hal tersebut menjadi kelemahan dari penggunaan petisi online di Indonesia. Namun, jika dipandang dari perspektif Hak Asasi Manusia, maka penggunaan petisi online dapat diupayakan berdasarkan hukum.*

***Kata Kunci:*** *Petisi Online; Sarana Sosial; Kebijakan Pemerintah*

## *ABSTRACT*

*The research objective is to analyze the use of online petitions in Indonesia regarding the use of online petitions as a social means of controlling government policy. This research uses primary legal materials: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights Article 96 paragraph (6) Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations. Secondary Legal Material: the author uses relevant and supportive legal books and journals regarding research on legal aspects regarding online petitions as a social means of controlling government policy. Tertiary Legal Material: the author uses the Legal Dictionary and the Big Indonesian Dictionary. The results of this research show that there is great potential in using online petitions more efficiently as a social means of controlling government policy, but because there are no regulations and special institutions that regulate online petitions, this is a weakness of the use of online petitions in Indonesia. However, if viewed from a human rights perspective, the use of online petitions can be pursued based on the law.*

***Keywords***: *Online Petition; Social Facilities; Government polic*

## PENDAHULUAN

Penggunaan petisi sebagai sarana kontrol dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah sering kali ditempuh oleh masyarakat. Petisi yang dibuat oleh masyarakat pada umumnya disampaikan melalui perantara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Petisi merupakan bentuk persetujuan dan pengharapan masyarakat kepada pemerintah. Seiring berkembangnya teknologi, petisi mengalami perkembangan dari segi efisiensinya, baik dalam segi bentuk maupun tata cara penyetujuannya. Petisi yang dahulu berbentuk kertas kini berkembang menjadi petisi *online* yang berbasis digital (Mariyam & Satria, 2023).

Petisi *online* merupakan petisi yang dirancang secara daring atau dalam bentuk digital. Penandatanganan petisi dilakukan secara lebih mudah dan dapat menjangkau lebih banyak responden (Pramujo, 2021). Petisi *online* hanya diakses melalui website. Petisi merupakan salah satu bentuk dari hak warga negara dalam menyatakan pendapat, serta merupakan salah satu usaha dalam perwujudan dari referendum, yaitu wewenang rakyat untuk secara langsung mengubah undang-undang dasar. Serta hak kritik terhadap pemerintah (Oktaviani & Sudibya, 2019).

Mengemukakan pendapat adalah upaya penyaluran gagasan, pikiran, dan aspirasi. Kegiatan ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengemukakan pendapat menjadi bagian dari kegiatan berkomunikasi di antara berbagai komponen negara dalam upaya memecahkan setiap permasalahan bangsa dan negara ini agar dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat (Bakhtiar, Husen & Bima, 2020). Selain itu, mengemukakan pendapat juga dapat memperkuat kesatuan dan persatuan Indonesia. Dalam menyatakan pendapat, setiap warga negara memiliki hak penuh, sebagaimana yang tercantum di dalam **Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945** yang berbunyi, "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Selanjutnya, dalam penggunaan petisi *online* sebagai sarana aspirasi dapat dikaitkan dengan **Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**, yang berbunyi: "Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" (Karo, 2022). Selain itu juga dapat dikaitkan dengan **Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**, yang berbunyi: "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan, dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa". Media elektronik yang dimaksudkan dalam pasal tersebut sangat sesuai dengan petisi *online* yang berbentuk elektronik, petisi *online (online petition)* juga memiliki nama lain *e-petition (electronic petition)* (Guntara & Herry, 2022).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sebagaimana di dalam **Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945** menjelaskan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Dasar" (Hudiana, 2020). Kedaulatan tersebut diperkuat pula dengan bentuk negara Indonesia yang

merupakan negara hukum yang harus tunduk terhadap hukum yang berlaku terlebih dalam hal ini adalah UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dari sistem hukum Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam **Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945**, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum (Situmeang & Nurkusumah, 2021). Oleh sebab itu, pelaksanaan negara tak lepas dari tersalurkannya pendapat rakyat melalui pemerintah dan lembaga perwakilan. Adanya kemerdekaan menyampaikan pendapat membuat pelaksanaan pengawasan rakyat terhadap pemerintah menjadi lebih mudah dilakukan.

Rakyat dapat menggunakan jalur perwakilan rakyat dan media massa untuk menyampaikan keberatan, saran, dan kritik bagi penyelenggaraan negara. Diharapkan dengan adanya pengawasan oleh rakyat, pemerintah akan cenderung bersikap hati-hati dan berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan tugasnya dalam membangun dan mensejahterakan negara.

HAM merupakan kesepakatan internasional yang telah diterima, disisi lain globalisasi juga telah mendorong lahirnya nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama. Akan tetapi tak dapat di pungkiri bahwa globalisasi juga telah memberikan dampak pahit bagi masyarakat khususnya di Negara-negara dunia ke tiga seperti Indonesia yang mengintregasikan sistem ekonomi dan politiknya pada sistem global (Selyawati & Dewi, 2017). Ilmu Hukum Tata Negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Dalam bahasa Prancis, Hukum Tata Negara disebut *Droit Constitutionnel* atau dalam bahasa Inggris disebut *Constitutional Law*. Dalam Bahasa Belanda dan Jerman, hukum tata Negara disebut *Staatrecht* dan *verfassungrecht* (Saputra, 2015). Jika kita mengambil pedoman penggunaan petisi di negara barat, negara maju seperti Amerika Serikat memberi kewenangan kepada rakyatnya untuk menyampaikan keinginan dan harapannya melalui suatu lembaga khusus yang dibentuk dengan wewenang khusus untuk menampung aspirasi dari penggagas petisi beserta respondennya.

Lembaga kepresidenan Amerika Serikat, Gedung Putih, membuat inisiatif bernama We the People. Layanan petisi daring yang dibuat sejak 2011 dan resmi diselenggarakan pemerintah AS sejak 2014 itu, bisa memaksa pemerintah merespon petisi dengan kondisi tertentu. Dijelaskan di situs *We the People*, petisi yang mendapat lebih dari 100 ribu pendukung, dalam waktu 30 hari sejak dibuat, harus direspon pemerintah. Sedangkan petisi yang gagal mendapat 150 dukungan dalam 30 hari, tak akan muncul dalam sistem pencarian. Artinya, netizen tak akan bisa menemukan petisi dimaksud.

Aspirasi adalah buah pemikiran masyarakat yang merupakan bentuk pengharapan untuk masa yang akan datang, aspirasi ini ditujukan kepada pemerintah baik kepada badan Eksekutif (Presiden dan wakilnya), maupun lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat). Namun terkadang terdapat beberapa hal yang kurang mendapat perhatian sehingga meninggalkan opini negatif di masyarakat. Petisi sendiri sebenarnya pernah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah juga pernah memberikan penjelasan terkait hak petisi, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membela kepentingan-kepentingan Daerah dan

penduduknya ke hadapan instansi instansi lebih atas (hak petisi). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (selanjutnya disebut UU Otsus Papua) pernah memberikan pengaturan terkait hak petisi. Dalam UU Otsus Papua, dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas MPR, DPRD, Gubernur dan perangkatnya dalam bentuk petisi, kritik, protes, saran dan usul. Walaupun peraturan perundang-undangan tersebut telah dicabut. Namun terdapat **Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**, yang dapat dikaitkan dengan penggunaan petisi *online.*

Keberhasilan petisi-petisi *online* di atas disebabkan karena adanya peranan media sosial dan media massa / media pemberitaan, sehingga pesan yang diharapkan dari petisi tersebut sampai kepada pemerintah, namun penulis menilai Indonesia tetap memerlukan Lembaga Khusus untuk mengelola Aspirasi Masyarakat melalui Petisi *Online.*

Selain petisi yang berhasil, tentu ada juga petisi yang gagal. Sebagai contoh petisi petisi *online* yang gagal yaitu Penolakan IKN (Ibu Kota Negara) di saat pandemi covid19, yang telah mendapatkan dukungan 37,183 tandatangan di situs petisi *online change.org.* Alasan petisi online tersebut tidak direspon karena tidak adanya kewajiban pemerintah untuk menjawab petisi dan aspirasi masyarakat hanya dinilai sebagai masukan, bukan kehendak mutlak masyarakat yang harus dikabulkan. Oleh sebab itu sangat diperlukan suatu regulasi yang mewajibkan pemerintah untuk merespon setiap petisi yang ada, baik respon tersebut berupa penerimaan maupun penolakan yang berdasarkan pada sistem voting apabila terjadi 2 sisi petisi *online* (pro dan kontra) terhadap kebijakan pemerintah, untuk mengutamakan kehendak mayoritas Masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah penelitian hukum. Sedangkan tipe penelitian ini adalah penelitian hukum dogmatis atau penelitian hukum normatif, atau dikenal juga dengan istilah Study Research atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## PEMBAHASAN

### A. Implikasi Sosial Penggunaan Petisi *Online* di Indonesia

Sebelum membahas implikasi sosial terhadap penggunaan petisi *online,* sebagai pengantar perlu diketahui mengapa petisi *online* di Indonesia dikaitkan dengan implikasi sosial, bukan implikasi hukum. Implikasi sosial digunakan dalam penelitian ini dikarenakan implikasi hukum atau dampak hukum penggunaan petisi belum dapat diukur karena status petisi di Indonesia masih sebatas sarana sosial, dengan kata lain lebih berfungsi sebagai media massa.

Implikasi sosial adalah dampak atau konsekuensi dari suatu tindakan atau kebijakan terhadap masyarakat atau kelompok tertentu. Implikasi sosial dapat melibatkan aspek ekonomi, politik, budaya, atau lingkungan. Misalnya, kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi untuk energi terbarukan memiliki implikasi sosial yang positif, yaitu mengurangi penggunaan energi fosil dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Implikasi sosial juga dapat berdampak negatif, seperti kebijakan yang membatasi kebebasan individu atau merugikan kelompok tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Implikasi Sosial erat kaitannya dengan kebijakan, sebab kebijakan dapat mempengaruhi atmosfer sosial dalam masyarakat, karena erat kaitannya dengan kebijakan maka implikasi sosial secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi implikasi hukum dalam suatu negara (Bandur, Louisa & Gibran, 2024).

Penggunaan Petisi *Online* bukanlah hukum sebagai kaidah, namun petisi *online* digunakan agar kaidah hukum yang dinilai tidak baik oleh masyarakat dapat diupayakan melalui petisi *online,* dengan harapan pemerintah dapat merubahnya sebagai bentuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu, implikasi yang timbul dari penggunaan petisi *online* di Indonesia saat ini adalah implikasi sosial. Petisi *online* merupakan kenyataan dalam masyarakat, dalam arti lain isi dari petisi *online* tersebut adalah gambaran nyata bagaimana keadaan masyarakat pasca suatu kebijakan dibentuk, apakah dinilai baik atau buruk (Zubaidi, Jauhary & Lestari, 2020).

Perlu diketahui bahwa latar belakang penggunaan petisi di Indonesia dipelopori oleh kaum intelektual. Masih jelas teringat adanya petisi Bulaksumur UGM yang digagas oleh Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada kepada Presiden Joko Widodo, upaya kaum intelektual dalam mengontrol sistem politik bukan hanya terjadi pada dewasa ini, namun telah ada sejak zaman kemerdekaan.

Keterlibatan Politik Kaum Intelektual telah diketahui secara luas bahwa kalangan intelektual Indonesia secara historis memainkan peran yang penting dalam pembentukkan politik Indonesia modern. Seiring berjalannya zaman, kaum intelektual mulai menggunakan petisi sebagai sarana kritik kepada pemerintah. Meskipun petisi di Indonesia belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan sejarahnya, petisi pernah digunakan untuk mengkritik pemerintah, petisi tersebut adalah petisi 50. Pada Petisi 50 yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 1980 di Jakarta, ditandatangani oleh 50 tokoh terkemuka Indonesia, salah satunya Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution.

Petisi 50 merupakan dokumen yang berisi protes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap para lawan politiknya. Adanya petisi 50 membuat Soeharto tidak tinggal diam. Pemerintah kemudian menerapkan boikot terhadap para tokoh Petisi 50. Ke-50 orang bernyali tinggi itu terdiri dari tokoh-tokoh nasional yang merasa prihatin dengan manuver Soeharto demi melanggengkan kekuasaannya. Ada Mohammad Natsir, Kasman Singodimedjo, S.K. Trimurti, M. Jasin, A.H. Nasution, Hoegeng Imam Santoso, Syafruddin Prawiranegara, Ali Sadikin, dan deretan sosok besar lainnya.

Berdasarkan sejarah tersebut, petisi di Indonesia dari awal kurang efisien dalam penggunaannya, terutama dari jaminan hak dan keselamatan pencetus petisi. Setelah

era reformasi atau era pasca-Soeharto masyarakat mulai dapat menyampaikan aspirasi dan kritiknya secara lebih baik, sebagaimana dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28E ayat (3) dan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang lebih mengayomi dan melindungi hak rakyat dalam menyatakan kritik dan aspirasi terhadap pemerintah.

Berikut di bawah ini Petisi-petisi *Online* populer yang berhasil mencapai tujuannya:

a). Presiden Jokowi, Tolak Ide MenkumHAM untuk Membebaskan Koruptor!

Petisi ini dipelopori oleh Kurnia Ramadhana pada 5 April 2020, memperoleh 18.560 dukungan. Petisi ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Pemantik dari petisi ini adalah di masa pandemi COVID19, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan wacana pembebasan napi koruptor. Ide MenkumHAM ini lahir ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu. Banyaknya jumlah penderita COVID19 di masyarakat dan padatnya lembaga pemasyarakatan mala dijadikan alasan untuk membebaskan napi-napi korupsi. Akhirnya dalam waktu satu hari pada 6 April 2020 Presiden tegaskan tidak membebaskan koruptor di tengan pandemi Covid-19, yang dibebaskan hanya yang terkait kasus pidana umum.

b) Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual

Petisi ini dipelopori oleh Lentera Indonesia pada 3 Mei 2016, memperoleh dukungan 349.483 orang. Petisi ini ditujukan kepada Komisi VIII DPR RI, Presiden Republik Indonesia, Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Yang melatarbelakangi banyaknya pihak yang mendukung petisi ini adalah kasus Anak berumur 11 tahun itu diperkosa oleh ayah tirinya yang baru dinikahi Ibunya, korban menderita penyakit psikis akut. Setelah 6 tahun lamanya, dengan banyaknya media yang mengangkat isu tersebut, dan ramai di bahas di media sosial pada 12 April 2022 UU Penghapusan Kekerasan Seksual akhirnya disahkan.

c) Stop Komersialisasi Candi Borobudur

Petisi ini dipelopori oleh Abang Rahino, petisi ini dimulai pada 6 Juni 2022, dan mendapat 4.648 dukungan. Petisi ini ditujukan kepada Menteri Koordinator Kelautan dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim, dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Pemerintah Indonesia berencana mengenakan biaya bagi wisatawan mancanegara yang ingin menaiki candi dengan biaya USD 100 per orang. Sementara itu, untuk pengunjung domestik sekitar USD 52,5 atau Rp 750 ribu per orang. Angka ini sangat mahal. Sehingga seakan-akan, mereka yang ingin melihat lebih dekat warisan budaya dunia ini adalah untuk orang kaya saja. Akhirnya pada tanggal 14 Juni 2022 Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait pariwisata di Istana Merdeka memberikan arahan untuk membatalkan rencana kenaikan tiket candi Borobudur

d) Bebaskan Biaya Kuliah dan Tugas Akhir

Penggagas: Fachrul Adam (66.623 tanda tangan). Fachrul Adam, mahasiswa memulai petisi ini kepada Mendikbud Nadiem Makarim untuk bebaskan biaya kuliah dan tugas skripsi bagi mahasiswa semester akhir. Mendengar petisi yang didukung 66 ribu orang itu, Mendikbud mengeluarkan Permendikbud 25/2020 untuk meringankan

Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa PTN yang mengalami kendala finansial akibat pandemi Covid19.

e) Hapuskan Ujian Nasional

Penggagas: Evan Tjoa (24.658 tanda tangan). Evan Tjoa memulai petisi agar Mendikbud Nadiem Makarim hapuskan ujian nasional (UN) karena menganggap UN hanya memberi tekanan dan tidak memberi dampak kepada siswa setelah lulus. Mendikbud Nadiem Makarim mendengar aspirasi Evan dan pendukung petisi dengan mengeluarkan kebijakan hapus UN dan menggantinya dengan program baru.

Implikasi Sosial dalam penggunaan petisi *online* di Indonesia di masa mendatang yaitu dapat merubah kualitas berpikir masyarakat. Faktanya, kekuatan massa (*people power*) sangat berpengaruh dalam mengawal suatu kebijakan. Namun dengan adanya petisi *online* proses mengawal suatu kebijakan tidak lagi berbentuk pemaksaan kehendak melalui jalan anarkisme dan demonstrasi, namun dikemas secara lebih terstruktur dan elegan melalui petisi *online.*

Implikasi hukum penggunaan petisi online di Indonesia dewasa ini hanya dapat mempengaruhi pengambilan Keputusan secara tidak langsung. Peran media massa sangat penting dalam menentukan kesuksesan suatu petisi. Petisi di Indonesia umumnya akan mendapat perhatian dari pemerintah apabila petisi tersebut menjadi *hot line* atau ramai menarik perhatian publik. Sebagai contoh beberapa petisi yang berhasil di atas tidak lepas dari pengaruh media pers dan media sosial (Harahap & Harahap, 2023).

Petisi *Online* di Indonesia diharapkan dapat menjadi sarana sosial yang efektif dalam mengontrol kebijakan pemerintah, tentu petisi *online* tidak semerta-merta harus dikabulkan namun tetap menjadi acuan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan dalam bentuk kebijakan.

Setelah mengetahui sejarah, implikasi sosial, dan implikasi hukum penggunaan petisi *online* di Indonesia, tentu dalam upaya penerapan petisi *online* di masa yang akan datang, Indonesia harus mengambil inspirasi bagaimana petisi bisa efektif berlaku di suatu negara. Sebagai contoh yaitu Amerika Serikat, posisi negara Amerika Serikat di sini hanyalah sebagai contoh bukan sebagai bahan perbandingan. Berikut penjelasan bagaimana penerapan petisi *online* di Amerika Serikat:

1. Aspirasi melalui petisi di Amerika Serikat dianggap penting karena petisi adalah tradisi demokrasi yang cepat, yang lebih sering digunakan pada abad-abad sebelumnya, dimana warga negara dapat menyampaikan permasalahannya secara langsung kepada pemerintah.
2. Petisi daring *(online)* disediakan oleh Kantor Kepresidenan, dikelola dan terhubung langsung dengan sistem pemerintahan di Gedung Putih.
3. Penggunaan petisi *online* memiliki syarat harus mencapai 100 ribu tandatangan dalam 30 hari untuk mendapat respon dari pemerintah, petisi yang mendapat lebih dari 100 ribu pendukung, dalam waktu 30 hari sejak dibuat, harus direspon pemerintah. Sedangkan petisi yang gagal mendapat 150 dukungan dalam 30 hari, tak akan muncul dalam sistem pencarian. Artinya, netizen tak akan bisa menemukan petisi dimaksud.
4. Hak untuk mengajukan petisi disebutkan dalam Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat yang secara khusus melarang Kongres untuk membatasi "hak

masyarakat untuk berkumpul secara damai, dan mengajukan petisi kepada. Berikut amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat yang membahas jaminan terhadap penggunaan Petisi:

*"The First Amendment guarantees freedoms concerning religion, expression, assembly, and the right to petition. It forbids Congress from both promoting one religion over others and also restricting an individual's religious practices. It guarantees freedom of expression by prohibiting Congress from restricting the press or the rights of individuals to speak freely. It also guarantees the right of citizens to assemble peaceably and to petition their government".*

Yang diterjemahkan sebagai berikut:

"Amandemen Pertama menjamin kebebasan beragama, berekspresi, berkumpul, dan hak mengajukan petisi. Undang-undang tersebut melarang Kongres untuk mempromosikan satu agama dibandingkan agama lain dan juga membatasi praktik keagamaan seseorang. Undang-undang ini menjamin kebebasan berekspresi dengan melarang Kongres membatasi pers atau hak individu untuk berbicara secara bebas. Undang-undang ini juga menjamin hak warga negara untuk berkumpul secara damai dan mengajukan petisi kepada pemerintah".

5. Amerika Serikat juga menganut demokrasi liberal yang memberikan kebebasan kepada rakyatnya. Berikut prinsip demokrasi liberal, antara lain:
   a. Memberikan semua warga negara hak untuk memilih terlepas dari ras, jenis kelamin, atau kepemilikan harta.
   b. Setiap individu mempunyai kebebasan yang tidak boleh dibatasi oleh pemerintah.
   c. Adanya konsep pemisahaan kekuasaan di sistem pemerintahan.
   d. Sistem pemerintah yang berlaku adalah semua didasarkan atas keinginan rakyat.
   e. Pemerintah harus menjadi wakil rakyat yang mendukung suara, gagasan dan hak rakyat untuk menciptakan sebuah negara yang demokratis namun bebas.
   f. Menganut paham pasar bebas.
   g. Warga negara mempunyai hak untuk mendirikan lembaga negara dengan asas moderat dan adil yang diatur dalam kontrak sosial.

   Pada poin b dijelaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan yang tidak boleh dibatasi oleh pemerintah, dan pada poin d dijelaskan bahwa sistem pemerintahan yang berlaku adalah semua didasarkan atas keinginan rakyat. Apabila dikaitkan dengan Penggunaan petisi *online*, maka petisi *online* sangat dihargai dikarenakan faktor prinsip demokrasi liberal yang dianutnya dan faktor sejarah Amerikat Serikat dimana penggunaan petisi dianggap sebagai tradisi demokrasi yang cepat dan sering digunakan pada abad-abad sebelumnya.
6. Lembaga kepresidenan Amerika Serikat, Gedung Putih, membuat inisiatif bernama *We the People*. Layanan petisi daring yang dibuat sejak 2011 dan resmi diselenggarakan pemerintah AS sejak 2014 itu, bisa memaksa pemerintah merespon petisi dengan kondisi tertentu[1]. petisi yang mendapat lebih dari 100 ribu pendukung, dalam waktu 30 hari sejak dibuat, harus direspon pemerintah. Sedangkan petisi yang gagal mendapat 150 dukungan dalam 30 hari, tak akan muncul dalam sistem pencarian. Artinya, netizen tak akan bisa menemukan

[1] Rahadian P. Paramita. (2015). Bedanya petisi di Indonesia dengan Amerika Serikat, hlm. 1

petisi dimaksud.

Gambar 1. *We The People* (Sistem Petisi di Amerika Serikat berbasis web yang terhubung langsung dengan Gedung Putih)

7. Beberapa petisi *online* di Amerika Serikat yang berhasil dan menghasilkan keputusan besar, berikut kutipan artikel yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia.
   a. Mencegah kekejaman terhadap hewan
      Siswa sekolah menengah Maryland, Sydney Helfand, memulai petisi pada bulan Januari yang mendesak Kongres untuk mengesahkan Undang-Undang Pencegahan Kekejaman dan Penyiksaan terhadap Hewan (PACT) untuk menjadikan kekejaman terhadap hewan sebagai kejahatan federal.
      Undang-Undang PACT hampir menjadi undang-undang pada tahun 2017. Meskipun Senat mengesahkannya dengan suara bulat, undang - undang tersebut terhenti di DPR.
      Hampir 800.000 orang menandatangani petisi tersebut dan pada bulan November, Senat mengesahkan undang-undang bipartisan yang telah disetujui DPR sebulan sebelumnya.
      Perwakilan AS Ted Deutch dari Florida memuji Helfand, sebagian, atas keberhasilan RUU tersebut. Presiden Donald Trump menandatangani UU PACT menjadi undang-undang.
   b. Menyelamatkan Rodney Reed
      Tahanan hukuman mati Rodney Reed dijatuhi hukuman lebih dari 20 tahun yang lalu atas pembunuhan Stacey Stites yang berusia 19 tahun pada tahun 1996 di Bastrop, Texas.
      Reed mengatakan dia tidak bersalah, dan pengacara dari Innocence Project mengatakan mereka memiliki bukti yang membebaskan dia. Jaksa utama dalam kasusnya menyatakan bahwa dia bersalah.
      Reed dijadwalkan akan dieksekusi pada 20 November. Namun beberapa minggu menjelang tanggal tersebut, protes untuk menghentikan eksekusi semakin meningkat dari para pendukung, termasuk selebriti, pendeta, dan anggota parlemen.
      Lebih dari 2 juta orang menandatangani petisi di freerodneyreed.com, dan petisi di Change.org mendapatkan lebih dari 300.000 tanda tangan.

Beberapa hari sebelum dia dijadwalkan meninggal, Pengadilan Banding Kriminal Texas memblokir eksekusi Reed, sehingga pengadilan yang lebih rendah dapat mempertimbangkan bukti tambahan.

c. Memulai kembali produksi obat kanker
Pada bulan Juli, Teva Pharmaceuticals mengumumkan telah membuat "keputusan bisnis" untuk menghentikan Vincristine-obat yang digunakan untuk mengobati kanker pada masa kanak-kanak termasuk leukemia, limfoma, dan tumor otak.
Liliana Haas, penyintas kanker anak dan perawat onkologi pediatrik, mengatakan obat tersebut membantu menyelamatkan nyawanya dan banyak anak yang bekerja bersamanya setiap hari. Jadi, dia melalui Change.org pada bulan Oktober untuk meminta perusahaan farmasi tersebut mengembalikan obat tersebut.
Lebih dari 215.000 orang menandatangani petisi tersebut, dan isu ini menarik perhatian media nasional. Pada bulan November, Teva Pharmaceutical menanggapi langsung petisi Haas dan mengumumkan akan kembali mulai memproduksi obat penyelamat nyawa.

## B. Kekuatan Hukum Petisi *Online* di Indonesia

Petisi dan petisi *online* merupakan refleksi dari pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, kedudukan petisi *online* dalam sistem hukum Indonesia kuat jika dipandang demikian. Namun kenyataannya penggunaan petisi *online* dalam mengontrol suatu kebijakan di Indonesia kurang efektif, hal tersebut karena belum ada sistem, lembaga, dan regulasi khusus yang mengatur.

Suatu petisi di Indonesia dapat mencapai keberhasilan apabila dibantu oleh media PERS dan media sosial. Selanjutnya dari sisi pemerintah tidak berkewajiban untuk merespon sehingga petisi cenderung mengambang. Karena belum diatur secara khusus, bukan berarti petisi tidak memiliki dasar dalam penggunaannya. Berikut aturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar penggunaan petisi *online*:

1) Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Dasar";
2) Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat";
3) Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, [2]"Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa";
4) Peraturan Perundang-Undangan yang dapat dijadikan dasar dalam penggunaan petisi juga diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: "Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih,

[2] Pasal 44 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

1. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dapat dikaitkan dengan penggunaan petisi *online,* yang berbunyi:
    1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
    2. Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring;
    3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
    4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;
    5. Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
    6. Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
        a. rapat dengar pendapat umum;
        b. kunjungan kerja;
        c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
        d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
    7. Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan 2022, No.143 -12-Perundang-undangan;
    8. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
    9. Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Dalam pasal (1) dijelaskan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan. Dalam pasal (2) dijelaskan bahwa masukan masyarakat dapat dilakukan secara luring, maupun daring. Dalam pasal (4) dijelaskan bahwa harus memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan. Dalam pasal (5) dijelaskan bahwa harus menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun dalam pasal (7) dijelaskan bahwa masukan masyarakat tersebut hanya sebagai bahan pertimbangan, yang berarti pemegang keputusan terakhir tetap pada pemerintah, sehingga petisi *online* yang isi tuntutannya mengkritisi pemerintah belum tentu dapat dikabulkan. Oleh karena petisi *online*

sering kali terdapat 2 petisi yang saling bertentangan yaitu petisi dengan sisi pro dan kontra terhadap pemerintah, maka petisi dapat pula dijadikan sebagai media voting.

Berdasarkan lima landasan hukum yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dalam mempunyai, menyampaikan, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapatnya secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun **elektronik (yang salah satunya melalui petisi *online*)** dengan syarat tetap memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, dan yang paling mendukung tentang petisi *online* yaitu kepentingan umum, dan keutuhan bangsa (Gunawan, 2020).

Dalam penggunaan petisi *online* sudah sangat jelas bahwa hak mengemukakan pendapat yang merupakan dasar dari suatu petisi disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan konstitusi negara Indonesia yang notabenenya adalah pedoman dalam menetapkan hukum di Indonesia. Sebagaimana yang tertulis dalam buku Jimly Asshiddiqie, "Undang-undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan suatu negara, termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar (droit constitusionnel) suatu negara".

Konstitusi pada mulanya dibentuk penguasa yang memiliki kekuasaan untuk membentuk konstitusi, tetapi perkembangan tampak bahwa konstitusi serta kaitannya dengan tumbuhnya, teori kedaulatan rakyat. Dilihat dari isi secara umum konstitusi merupakan aturan dasar yang memuat cita-cita politik rakyat. Tetapi tidak semua cita-cita itu dapat dituangkan dalam sebuah naskah, melainkan bagian yang pokok-pokok yang sifatnya fundamental. Dengan demikian konstitusi harus bersifat fleksibel tidak ketinggalan zaman dan dapat mengikuti dinamika masyarakat. Dan harus bersifat luwes tidak kaku, dapat mengikuti perubahan dan jika terjadi perubahan haruslah bersifat lentur, selain dari sifatnya yang formil dan materiil. Itulah sifat-sifat dari sebuah konstitusi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu cara agar suatu konstitusi dapat mengikuti perubahan yang memuat cita-cita politik rakyat dapat diperoleh melalui penggunaan petisi *online,* karena isi petisi adalah harapan dan cita-cita dari rakyat.

Petisi *Online* juga merupakan perwujudan dari persatuan hak asasi dari banyak manusia dalam menyatakan pendapat. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", maka, penegakan Hak Asasi Manusia dalam hal ini penggunaan petisi *online* sebagai wujud dari kebebasan berpendapat wajib dilindungi, didengar, dan diperhatikan oleh pemerintah, sebagaimana menurut Sri Soemantri yang telah dibahas pada BAB Pendahuluan, bahwa ciri-ciri negara hukum adalah: "Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan warga negara" Selanjutnya, plato juga mendefinisikan filosofi dari negara hukum, yaitu:

1. Hukum mempunyai posisi yang *supreme* dalam negara;
2. **Hak-hak asasi warga negara diakui dan dilindungi**;
3. Adanya pembagian kekuasaan negara; dan
4. Adanya pengadilan yang bebas dan mandiri

Hak Asasi adalah tuntutan yang dapat dipaksakan secara hukum dan melekat pada setiap individu atau kelompok individu untuk menjamin penghormatan terhadap

martabat kemanusiaannya. Selain itu, konsep kedaulatan rakyat dapat diartikan sebagai pentingnya suara-suara rakyat dalam politik. Konsep kedaulatan rakyat juga bermakna adanya kekuasaan rakyat untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Penggunaan Petisi *Online* pada hakikatnya dilindungi oleh hierariki tertinggi (UUD NRI Tahun 1945). Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Petisi *Online* adalah refleksi dari Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945. Dalam prinsip negara modern, memahami suatu paham dari konstitusi dianggap suatu perwujudan pada hukum yang tertinggi dimana ini harus selalu untuk dipatuhi oleh suatu negara dan pejabat-pejabat dalam pemerintahan, melihat dalil yang diutarakan oleh John Adams adalah *"government by law, not by men"*.

Idealnya hukum yang baik adalah hukum yang tidak dibuat atas dasar kepentingan otoritas kekuasaan, akan tetapi, dan melainkan pemegang otoritas dimaksud hanya sebagai pembentuk hukum atas dasar suatu kebutuhan. Artinya Hukum itu idealnya dibentuk atas dasar kebutuhan yang urgen dimana bahan bakunya bersumber dari nilai-nilai kebajikan yang diamini benar oleh kolektivitas masyarakat (sumber hukum dalam arti materil).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa petisi *online* merupakan produk hukum yang sah dan tidak boleh ada penolakan terhadap penggunaannya**.** Dalam dunia ini, setiap manusia pasti mempunyai hak-hak dasar dalam kehidupannya dan hak-hak dasar itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Selain itu, hak-hak dasar tersebut sudah diakui secara universal. Hak-hak dasar tersebut dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), dengan adanya HAM, maka setiap manusia mempunyai perlindungan secara moral dan hukum. Sebab penggunaan petisi *online* berhubungan dengan HAM, dan Indonesia adalah negara hukum, maka Indonesia harus menjadikan hukum sebagai pedoman terlebih hal tersebut berkaitan dengan HAM. Selain itu petisi juga merupakan wujud dari suara-suara rakyat yang penuh harap kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pembuatan suatu kebijakan.

Hak Asasi Manusia, adalah puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu jika disebutkan sebagai konsepsi, maka itu berarti pula sebuah upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran strategis tentang hak dasar yang dimiliki manusia. Perbincangan itu sulit dipisahkan dari sejarah manusia dan peradabannya. Sejarah mencatat, bahwa sistem pemikiran HAM muncul dalam rangka memperjuangkan HAM untuk diakui, dihormati, dilindungi dan ditegakan demi harga diri dan martabat manusia, serta keberlangsungannya sebagai landasan moral dalam pergaulan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.

Penulis juga menarik kesimpulan sekaligus berpendapat bahwa pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan hal yang sangat sakral, sebab suatu negara terbentuk karena adanya sekelompok besar manusia yang menginginkan kehadiran negara tersebut, jadi tentu pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai organ terpenting dari negara haruslah memiliki kedudukan istimewa di hadapan hukum. Negara diibaratkan sebagai kerangka, dan manusia di dalamnya adalah organ, apabila organ tidak mendapatkan haknya maka seluruh tubuh beserta kerangkanya akan terganggu.

Melalui penelitian ini, besar harapan penulis agar pemerintah dapat menjadikan petisi *online* sebagai sarana sosial yang efektif dalam mengontrol kebijakan pemerintah, tentu dengan memperhatikan penggunaannya yang harus diawasi kemurniannya (*one man, one vote, one value*) atau satu orang satu suara satu nilai, ditambah dengan penguatan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berupa pengawasan dengan UU ITE. Terlepas dari segala kekurangannya petisi online diharapkan dapat menjadi sarana sosial yag efektif dalam mengontrol kebijakan pemerintah di masa yang akan datang.

Penulis merangkum kekurangan penggunaan Petisi *Online* di Indonesia, antara lain:

a. Tidak diwajibkannya pemerintah merespon setiap petisi yang ada, hal ini dikarenakan tidak adanya regulasi khusus yang mengatur tentang wajibnya pemerintah merespon petisi.
b. Tidak adanya Lembaga khusus untuk mengelola petisi yang ditujukan kepada pemerintah. Indonesia diharapkan dapat mencontoh penggunaan petisi *online* di Amerika Serikat, dimana petisi dikelola oleh suatu sistem yang langsung terhubung kepada lembaga kepresidenan.

Tidak adanya regulasi khusus yang mengatur bagaimana petisi *online* bekerja, baik dari persetujuan, jumlah vote minimal, dan syarat petisi dapat diterima oleh pemerintah. Indonesia diharapkan dapat mencontoh penggunaan petisi *online* di Amerika Serikat, dimana petisi *online* diatur dalam konstitusinya dan pemerintah wajib merespon apabila petisi *online* tersebut memenuhi syarat (100.000 dukungan dalam 30 hari.

## KESIMPULAN

1. Kekuatan Hukum Petisi *online* di Indonesia, tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi penggunaan petisi *online* dapat didasarkan pada Undang-Undang tentang HAM, dalam hal ini: Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan refleksi dari petisi *online*, Pasal 23 ayat (2) dan pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Pasal 96 ayat (6) UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Petisi dan petisi *online* dapat berhasil mencapai tujuannya apabila mendapat dukungan dari media PERS maupun media sosial, namun hingga sekarang, belum ada aturan yang mewajibkan petisi direspon oleh pemerintah, serta tidak ada sistem dan lembaga khusus yang bertugas untuk mengelola petisi yang disampaikan, sehingga ketiga hal tersebut yang menjadi kelemahan dalam penggunaan petisi maupun petisi *online* di Indonesia.

## SARAN

1. Nilai pengetahuan tentang Hukum Tata Negara berkaitan dengan petisi maupun petisi *online* perlu ditingkatkan yaitu dengan memperbanyak kajian keilmuan yang membahas tentang petisi di Indonesia.
2. Demi menjaga kemurnian penggunaan petisi *online,* Indonesia perlu membentuk aturan khusus tentang penggunaan petisi, baik dari sistem voting, jumlah vote minimal petisi wajib direspon oleh pemerintah, serta dapat dikombinasikan

dengan UU ITE, sehingga kemurnian petisi *online* sebagai sarana sosial dalam mengontrol kebijakan pemerintah dapat terwujud.

3. Untuk meningkatkan kualitas dari penggunaan petisi dan petisi *online* di Indonesia, maka perlu dibentuk suatu sistem yang dikelola oleh lembaga khusus untuk menampung petisi dari masyarakat sebagai aspirasi yang ditujukan kepada pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

Bakhtiar, N. Y., Husen, L. O., & Rinaldy Bima, M. (2020). Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum. *Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum*, *1*(1), 1-18.

Bandur, H. E., Louisa, C., & Gibran, H. M. (2024). Pengaruh Sistem Kebijakan Social Credit Dalam Aspek Hukum Pada Etika Dan Budaya Masyarakat China. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, *2*(01), 1-27.

Gunawan, H. (2020). Tinjauan yuridis terhadap ujaran kebencian (hate speech) di media sosial dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Res Nullius Law Journal*, *2*(1), 76-86.

Guntara, B., & Herry, A. S. (2022). Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, *4*(6), 6945-6961.

Harahap, A. F. R., & Harahap, A. M. (2023). Peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik pada pengambilan keputusan tata negara. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, *9*(2), 769-776.

Hudiana, R. (2020). Tinjauan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang Islami. *Journal of Islamic Law Studies*, *3*(1), 1-19.

Karo, R. P. P. K. (2022). Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, *10*(4), 52-65.

Mariyam, S., & Satria, A. P. (2023). Pengaruh Monitoring Rakyat Pada Media Sosial Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *UNES Law Review*, *5*(3), 878-887.

Oktaviani, S., & Sudibya, K. P. (2019). Pengaturan petisi online dalam peraturan perundang-undangan negara republik Indonesia. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, *7*(8), 1-13.

Pramujo, Y. A. N. (2021). Pemanfaatan medium digital online dalam penyuluhan sosial: Sebuah tinjauan konseptual. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, *7*(1), 58-72.

Saputra, D. E. (2015). Kedudukan Undang-Undang dan Perppu Dalam Perspektif Penafsiran Hukum Tata Negara. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, *13*(1), 27-53.

Selyawati, N. P., & Dewi, M. C. (2017). Implementation of Universal Human Rights Values Based on the Universal Declaration of Human Rights in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, *1*(1), 41-56.

Situmeang, S. M. T., & Nurkusumah, I. M. (2021). Kajian hukum kekerasan berbasis gender online dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif negara hukum Pancasila. *Res Nullius Law Journal*, *3*(2), 162-177.

Zubaidi, A., Jauhary, M. W., & Lestari, L. (2020). Peran Media Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Politik: Studi pada Tirto. id di Yogyakarta. *Jurnal Kawistara*, *10*(1), 77-88.

.

.